



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/ Pid.B / 2008 / PN. Srln

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ABDULAH SARGAWI Als JANGNING Bin ANANG**
Tempat Lahir : Jambi ;
Umur/tanggal lahir : Tahun / 1960;
Jenis Kelamin : Laki –laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pauh Tengah Desa Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2007 s/d 17 Desember 2007;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 17 Desember 2007 s/d 25 Januari 2008;
3. Penuntut umum sejak tanggal 23 Januari 2008 s/d tanggal 11 Februari 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 04 Februari 2008 s/d 04 Maret 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 05 Maret 2008 s/d 03 Mei 2008 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 04 Februari 2008 NO. 17/Pen.Pid/2008/PN.Srln tentang Penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan perkara ini ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 04 Februari 2008 NO. 17/Pen.Pid/2008/PN.Srln tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah membaca Surat-Surat dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Jaksa

Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa ABDULAH SARGAWI als JANGNING BIN ANANG pada hari Senin tanggal 26 November 2007, sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan November 2007, bertempat Rumah terdakwa di Dusun Pauh Tengah Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, telah secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika golongan I, jenis pil ektasi warna coklat dengan logo apel sebanyak 25 tablet yang mengandung MDMA dan serbuk hijau kebiru –biruan seberat 0,8 gram yang mengandung MDMA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Anggota Kepolisian dari Sektor Pauh mendapat laporan dari HALIM BIN IBRAHIM NUR bahwa anaknya pada hari Minggu tanggal 25 November 2007 sekira pukul 17.00 Wib telah dianiaya oleh terdakwa karena dituduh telah mencuri daun ganja milik terdakwa lalu berdasarkan laporan tersebut Anggota Kepolisian dari Sektor Pauh yaitu saksi ANDRIAN SJAFNIR, saksi SUHENDRA, saksi SOUL MTP SIAGIAN dan saksi ABDUL GAFUR pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 14.00 Wib mendatangi rumah terdakwa di Dusun Pauh Tengah Desa Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun kemudian setelah sampai dirumah terdakwa dan bertemu terdakwa saksi ANDRIAN SJAFNIR menanyakan kepada terdakwa “dimana Saudara simpan barang bungkus milik Saudara yang hilang tersebut”, anak yang saudara pukul sekarang telah ada di Polsek Pauh lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kaus kaki warna hitam yang diambil terdakwa dari kamar tidur belakang dan kemudian didalam kaus kaki tersebut setelah dibuka berisikan 6 (enam) bungkus kertas paper merk Toreador dan 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Matahari warna merah dan didalam dompet tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 5 (lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan bubuk warna hijau, 1 (satu) buah pipet kecil berisikan kristal putih, 9 (sembilan) bungkus kertas Koran kecil berisikan daun warna hijau yang diduga dauh ganja, dan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu anggota Kepolisian dari Sektor Pauh menanyakan barang – barang tersebut milik siapa dan dijawab terdakwa milik terdakwa karena mencurigai barang-barang tersebut Janis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika dan narkoba anggota Kepolisian dari Sektor Pauh membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pauh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan contoh barang bukti dari Kepolisian Resort Sarolangun dengan surat permintaan uji nomor : R/708/XII/2007/Reskrim tanggal 03 Desember 2007 hasil pengujian terhadap :

- a. 1 (satu) tablet warna coklat logo Apel, tidak berbau.
- b. 1 (satu) klip plastic serbuk berwarna hijau kebiruan, tidak berbau berat 0,483 g (bruto).
- c. 1 (satu) paket klip plastik berisi campuran daun, biji berwarna hijau, bau khas 0,473 g (bruto)
- d. 1 (satu) paket sedotan plastik berisi kristal bening, tidak berbau seberat 0,84 g (bruto)

Yang tertuang dalam Surat Keterangan pengujian No : PO.07.01.951.2087 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Jambi tanggal 05 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Manejer teknis TESSI MULYANI berkesimpulan :

Contoh a dan b tersebut mengandung MDMA yang termasuk dalam psikotropika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Contoh c tersebut mengandung Ganja (cannabis herba) ganja termasuk narkoba golongan 1 (satu) sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Contoh d tersebut mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam Psikotropika golongan II (dua) pada lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) ke-e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDULAH SARGAWI als JANGNING BIN ANANG pada hari Senin tanggal 26 November 2007, sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan November 2007, bertempat Rumah terdakwa di Dusun Pauh Tengah Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, telah secara tanpa hak, dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 9 (sembilan) paket daun ganja (cannabis herba), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Anggota Kepolisian dari Sektor Pauh mendapat laporan dari HALIM BIN IBRAHIM NUR bahwa anaknya pada hari Minggu tanggal 25 November 2007 sekira pukul 17.00 Wib telah dianiaya oleh terdakwa karena dituduh telah mencuri daun ganja milik terdakwa lalu berdasarkan laporan tersebut Anggota Kepolisian dari Sektor

Halaman 3 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pauh yaitu saksi ANDRIAN SJAFNIR, saksi SUHENDRA, saksi SOUL MTP SIAGIAN dan saksi ABDUL GAFUR pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 14.00 Wib mendatangi rumah terdakwa di Dusun Pauh Tengah Desa Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun kemudian setelah sampai dirumah terdakwa dan bertemu terdakwa saksi ANDRIAN SJAFNIR menanyakan kepada terdakwa “dimana Saudara simpan barang bungkus milik Saudara yang hilang tersebut”, anak yang saudara pukul sekarang telah ada di Polsek Pauh lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kaus kaki warna hitam yang diambil terdakwa dari kamar tidur belakang dan kemudian didalam kaus kaki tersebut setelah dibuka berisikan 6 (enam) bungkus kertas paper merk Toreador dan 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Matahari warna merah dan didalam dompet tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 5 (lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan bubuk warna hijau, 1 (satu) buah pipet kecil berisikan kristal putih, 9 (sembilan) bungkus kertas Koran kecil berisikan daun warna hijau yang diduga dauh ganja, dan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu anggota Kepolisian dari Sektor Pauh menanyakan barang – barang tersebut milik siapa dan dijawab terdakwa milik terdakwa karena mencurigai barang-barang tersebut Janis psikotropika dan narkotika anggota Kepolisian dari Sektor Pauh membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pauh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan contoh barang bukti dari Kepolisian Resort Sarolangun dengan surat permintaan uji nomor : R/708/XII/2007/Reskrim tanggal 03 Desember 2007 hasil pengujian terhadap :

- a. 1 (satu) tablet warna coklat logo Apel, tidak berbau.
 - b. 1 (satu) klip plastic serbuk berwarna hijau kebiruan, tidak berbau berat 0,483 g (bruto).
 - c. **1 (satu) paket klip plastik berisi campuran daun, biji berwarna hijau, bau khas 0,473 g (bruto)**
 - d. 1 (satu) paket sedotan plastik berisi kristal bening, tidak berbau seberat 0,84 g (bruto)
- Yang tertuang dalam Surat Keterangan pengujian No : PO.07.01.951.2087 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Jambi tanggal 05 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Manejer teknis TESSI MULYANI berkesimpulan :

Contoh a dan b tersebut mengandung MDMA yang termasuk dalam psikotropika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Contoh c tersebut mengandung Ganja (cannabis herba) ganja termasuk narkotika golongan 1 (satu) sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Contoh d tersebut mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam Psikotropika golongan II (dua) pada lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) ke-e Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) ke-a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ABDULAH SARGAWI als JANGNING BIN ANANG pada hari Senin tanggal 26 November 2007, sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November 2007, bertempat Rumah terdakwa di Dusun Pauh Tengah Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, telah secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika berupa serbuk kristal bening seberat 0,1 gram yang mengandung Methamfetamin, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Anggota Kepolisian dari Sektor Pauh mendapat laporan dari HALIM BIN IBRAHIM NUR bahwa anaknya pada hari Minggu tanggal 25 November 2007 sekira pukul 17.00 Wib telah dianiaya oleh terdakwa karena dituduh telah mencuri daun ganja milik terdakwa lalu berdasarkan laporan tersebut Anggota Kepolisian dari Sektor Pauh yaitu saksi ANDRIAN SJAFNIR, saksi SUHENDRA, saksi SOUL MTP SIAGIAN dan saksi ABDUL GAFUR pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 14.00 Wib mendatangi rumah terdakwa di Dusun Pauh Tengah Desa Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun kemudian setelah sampai dirumah terdakwa dan bertemu terdakwa saksi ANDRIAN SJAFNIR menanyakan kepada terdakwa "dimana Saudara simpan barang bungkus milik Saudara yang hilang tersebut", anak yang saudara pukul sekarang telah ada di Polsek Pauh lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kaus kaki warna hitam yang diambil terdakwa dari kamar tidur belakang dan kemudian didalam kaus kaki tersebut setelah dibuka berisikan 6 (enam) bungkus kertas paper merk Toreador dan 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Matahari warna merah dan didalam dompet tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 5 (lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan bubuk warna hijau, 1 (satu) buah pipet kecil berisikan kristal putih, 9 (sembilan) bungkus kertas Koran kecil berisikan daun warna hijau yang diduga daun ganja, dan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu

Halaman 5 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian dari Sektor Pauh menanyakan barang – barang tersebut milik siapa dan dijawab terdakwa milik terdakwa karena mencurigai barang-barang tersebut Janis psikotropika dan narkoba anggota Kepolisian dari Sektor Pauh membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pauh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan contoh barang bukti dari Kepolisian Resort Sarolangun dengan surat permintaan uji nomor : R/708/XII/2007/Reskrim tanggal 03 Desember 2007 hasil pengujian terhadap :

- a. 1 (satu) tablet warna coklat logo Apel, tidak berbau.
- b. 1 (satu) klip plastic serbuk berwarna hijau kebiruan, tidak berbau berat 0,483 g (bruto).
- c. 1 (satu) paket klip plastik berisi campuran daun, biji berwarna hijau, bau khas 0,473 g (bruto)
- d. 1 (satu) paket sedotan plastik berisi kristal bening, tidak berbau seberat 0,84 g (bruto)

Yang tertuang dalam Surat Keterangan pengujian No : PO.07.01.951.2087 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Jambi tanggal 05 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Manejer teknis TESSI MULYANI berkesimpulan :

Contoh a dan b tersebut mengandung MDMA yang termasuk dalam psikotropika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Contoh c tersebut mengandung Ganja (cannabis herba) ganja termasuk narkoba golongan 1 (satu) sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Contoh d tersebut mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam Psikotropika golongan II (dua) pada lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDRIAN SJAFNIR Bin DRS H SJAFNIR AN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa berawal dari ada laporan orang tua anak-anak yang dianiaya oleh terdakwa karena mencuri barang milik terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2007 dan setelah saksi selidiki ternyata barang yang dicuri anak-anak adalah narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2007 sekitar jam 14 WIB bertempat dirumah terdakwa di Dusun Pauh Tengah Desa Pauh saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang anggota lainnya yaitu Briptu Abdul Gafur dan Briptu Siagian, dan melakukan pengeledahan dan disana saksi menemukan barang-barang bukti tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat itu barang tersebut diperoleh dari jambi dan akan di pakai sendiri dan saksi langsung mengamankan barang bukti dan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut di temukan di dalam kamar terdakwa.berupa 1 (satu) buah kaus kaki hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek toko Mas Matahari,-6 (enam) bungkus kertas paper merek toreador,-uang sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah),-1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan ekstasi warna coklat merk apple sebanyak 10 (sepuluh) butir,- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan ekstasi warna coklat merk apple sebanyak 10 (sepuluh) butir,- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan ekstasi warna coklat merk apple sebanyak 5 (lima) butir,-1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan bubuk warna hijau yang diduga pecahan pecahan ekstasi,-1 (satu) buah pipet kecil berisikan shabu-shabu,-9 (sembilan) bungkus kertas Koran kecil berisikan daun ganja kering, dan ada yang berkurang karena digunakan untuk pemeriksaan di BPOM Jambi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang bukti tersebut adalah ekstasi dilihat dari bentuknya.dan saksi pernah ikut pelatihan mengenai Narkoba.;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah tumpukan kardus yaitu di tengah-tengah kardus yang bertingkat tiga yang posisinya barang bukti tersebut di dalam kaos kaki.
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan ada tidak ada melapor kepada RT atau Kepala Desa tetapi hanya ada warga diluar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak melawan pada saat ditangkap ;
- Bahwa sebelum ditangkap ada info bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi diatas, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi SOUL MTP SIAGIAN Bin S SIAGIAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;

Halaman 7 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari ada laporan orang tua anak-anak yang dianiaya oleh terdakwa karena mencuri barang milik terdakwa dan setelah kami selidiki ternyata barang yang dicuri anak-anak adalah narkoba ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2007 sekitar jam 14 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pauh Tengah Desa Pauh kami melakukan penangkapan bersama 2 orang anggota lainnya yaitu Briptu Abdul Gafur dan Briptu Andrian Sjafriz, dan melakukan pengeledahan dan disana saksi menemukan barang-barang bukti tersebut, menurut keterangan terdakwa saat itu barang tersebut diperoleh dari Jambi dan akan dipakai sendiri dan saksi langsung mengamankan barang bukti dan terdakwa.
 - Bahwa barang tersebut di temukan di dalam kamar terdakwa terdiri dari 1 (satu) buah kaus kaki hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek toko Mas Matahari,-6 (enam) bungkus kertas paper merek toreador,-uang sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah),-1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan ekstasi warna coklat merk apple sebanyak 10 (sepuluh) butir,- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan ekstasi warna coklat merk apple sebanyak 10 (sepuluh) butir,- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan ekstasi warna coklat merk apple sebanyak 5 (lima) butir,-1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan bubuk warna hijau yang diduga pecahan pecahan ekstasi,-1 (satu) buah pipet kecil berisikan shabu-shabu,-9 (sembilan) bungkus kertas Koran kecil berisikan daun ganja kering, dan ada yang berkurang karena digunakan untuk pemeriksaan di BPOM Jambi. ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau barang bukti tersebut adalah ekstasi dilihat dari bentuknya dan saksi pernah ikut pelatihan mengenai Narkoba.;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah tumpukan kardus yaitu di tengah-tengah kardus yang bertingkat tiga yang posisinya barang bukti tersebut di dalam kaos kaki.
 - Bahwa sewaktu melakukan penangkapan ada tidak ada melapor kepada RT atau Kepala Desa tetapi hanya ada warga diluar rumah terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak melawan pada saat ditangkap ;
Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi 2 terdakwa menyatakan benar.
3. Saksi ABDUL GAFUR Bin ZAMAHSARI :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari ada laporan orang tua anak-anak yang dianiaya oleh terdakwa karena mencuri barang milik terdakwa dan setelah saksi selidiki ternyata barang yang dicuri anak-anak adalah narkoba ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2007 sekitar jam 14 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pauh Tengah Desa Pauh kami melakukan penangkapan bersama 2 orang anggota lainnya yaitu Briptu Andrian Sjafrir, dan Briptu Siagian melakukan pengeledahan dan disana saksi menemukan barang-barang bukti tersebut , menurut keterangan terdakwa saat itu barang tersebut diperoleh dari jambi dan akan di pakai sendiri dan saksi langsung mengamankan barang bukti dan terdakwa.
- Bahwa barang tersebut di temukan di dalam kamar terdakwa.terdiri dari 1 (satu) buah kaus kaki hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek toko Mas Matahari,-6 (enam) bungkus kertas paper merek toreador,-uang sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah),-1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan ekstasi warna coklat merk apple sebanyak 10 (sepuluh) butir,- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan ekstasi warna coklat merk apple sebanyak 10 (sepuluh) butir,- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan ekstasi warna coklat merk apple sebanyak 5 (lima) butir,-1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan bubuk warna hijau yang diduga pecahan pecahan ekstasi,-1 (satu) buah pipet kecil berisikan shabu-shabu,-9 (sembilan) bungkus kertas Koran kecil berisikan daun ganja kering, dan ada yang berkurang karena digunakan untuk pemeriksaan di BPOM Jambi. ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang bukti tersebut adalah ekstasi dilihat dari bentuknya.dan saksi pernah ikut pelatihan mengenai Narkoba.;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah tumpukan kardus yaitu di tengah-tengah kardus yang bertingkat tiga yang posisinya barang bukti tersebut di dalam kaos kaki.
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan ada tidak ada melapor kepada RT atau Kepala Desa tetapi hanya ada warga diluar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak melawan pada saat ditangkap ;
- Bagaimana saudara mengetahui kalau barang
Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi 3 terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari senin tanggal 26 Nopember 2007 sekitar jam 14.00 WIB siang, waktu itu terdakwa tidur dikamar setelah bangun terdakwa pergi

Halaman 9 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekamar mandi lalu terdakwa kembali ke kamar setelah masuk ke kamar ada yang mendobrak pintu dan ternyata anggota Polisi dan mereka langsung menanyakan barang bukti dan mereka juga menemukan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdakwa laksanakan;

- Bahwa uang tersebut adalah uang tabungan terdakwa, setelah itu terdakwa dipukuli dan disuruh mengambil barang bukti setelah menemukan barang bukti mereka juga mengambil 2 (dua) buah HP Nokia dan juga uang 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil dari jual kaset dan barang-barang BJ istri terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut bisa hilang dan diambil oleh anak-anak tersebut karena barang tersebut terdakwa letakkan diluar rumah dan terdakwa tanam di dalam tanah, hal tersebut terdakwa lakukan karena istri terdakwa curiga dan marah kepada terdakwa ;
- Bahwa pada pagi minggu tanggal 25 November 2007 terdakwa pulang dari jualan dan ternyata barang tersebut tidak ada karena diambil oleh anak-anak dan ketika malam hari dikembalikan oleh orang tua anak tersebut ;
- Bahwa barang bukti tersebut untuk terdakwa jual karena tergiur oleh untung yang akan diperoleh, jika ganja dijual terdakwa mendapat untung Rp.10.000,- sepuluh ribu per paket karena beli hanya Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan dijual Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kalau ekstasi terdakwa beli Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dijual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat untung Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per biji, dan baru laku 2 (dua) biji dari 30 (tiga puluh) biji yang terdakwa beli ;
- Bahwa barang milik terdakwa yang diambil petugas selain barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu Dompot hitam, 2 (dua) buah HP merek Nokia yaitu nokia type 6680 dan 3100.dan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa kalau uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdakwa laksanakan adalah uang tabungan terdakwa dari hasil jual rumah di Pauh yang baru di bayar separuh oleh pembelinya, dan uang 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil dari jual kaset dan jual BJ (Pakaian bekas) di toko istri terdakwa ;
- Bahwa selain barang tersebut juga ada motor terdakwa yang diambil polisi yaitu Motor Mega pro ;
- Bahwa terdakwa pernah 2 (dua) kali dihukum yang pertama 3 (tiga) tahun dan yang kedua 2 th 10 bulan dalam perkara yang sama yaitu Narkotika.di Pengadilan Negeri bangko ;
- Bahwa sewaktu membeli barang tersebut sudah di paket dan 1 (satu) paket bisa jadi 7 (tujuh) linting ;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas polisi mengambil barang-barang milik terdakwa tidak ada yang melihat dan saat itu istri terdakwa berada di jambi.
- Bahwa ada warga sekitar rumah terdakwa yang tahu kalau terdakwa punya motor;
- Bahwa terdakwa membeli barang bukti tersebut dari TONI di jambi yang kenal di Bar dan terdakwa membelinya di Hotel 99 Simpang Gado-Gado ;
- Bahwa terdakwa ada mepnyai 2 orang anak, yang besar sudah kuliah dan terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kaus kaki berwarna hitam;
2. 6 (enam) bungkus kertas paper merk toreador;
3. 1 (satu) buah dompet merk toko mas Matahari warna merah;
4. 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I;
5. 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I;
6. 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 5 (lima) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I;
(1 butir habis dipakai untuk pengujian dib alai POM Jambi);
7. 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi bubuk warna hijau mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I. berat 0,8 gram;
(0,489 g habis pakai dibalai POM Jambi);
8. 1 (satu) buah pipet kecil berisikan kristal putih mengandung methafetamin psikotropika gol II berat 0,1 garam;
(habis pakai dibalai POM Jambi);
9. 9 (sembilan) bungkus kertas Koran kecil berisikan daun ganja, (cannabis herba) Narkotika gol I berat 12,4 gram;
(0,473 g habis pakai dibalai POM Jambi) ;
10. Uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa lalu dibenarkan sebagai barang bukti yang disita dalam perkara ini oleh saksi-saksi sedangkan terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut bukan diambil dari dalam kaos kaki tempat penyimpanan narkotika sedangkan barang bukti lainnya benar diambil dari dalam kaos kaki tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan bukti surat dari Badan POM Jambi, Nomor PO.07.01.951.2087 tanggal 05 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Tessi Mulyani atas nama tersangka Abdulah Sargawi Als Jangning Bin Anang dengan kesimpulan : Contah A dan B tersebut mengandung MDMA. MDMA

Halaman 11 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk psikotropika golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan contoh C tersebut mengandung Ganja (Cannabis herba). Ganja termasuk Narkotika golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta contoh D tersebut mengandung Methamfetamin. Methamfetamin termasuk psikotropika golongan II (dua) pada lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti dari Badan POM Jambi, Nomor PO.07.01.951.2087 tanggal 05 Desember 2007 serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Nopember 2007 ketika terdakwa pulang dari jualan dan ternyata barang-barang terdakwa yang disimpan didalam tanah tidak ada karena diambil oleh anak-anak dan pada malam hari dikembalikan oleh orang tua anak tersebut ;
- Bahwa orang tua dari anak yang mengambil barang-barang milik terdakwa melaporkan kepada petugas polisi bahwa terdakwa ada memiliki barang-barang Psikotropika dan Narkotika ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Nopember 2007 sekitar jam 14.00 WIB siang , ketika terdakwa didalam kamar rumah terdakwa di Dusun Pauh Tengah Desa Pauh datang petugas polisi melakukan penangkapan yaitu Briptu Andrian Sjafnir, Briptu Siagian dan Briptu Abdul Gafur melakukan pengeledahan dan disana saksi-saksi menemukan barang-barang bukti tersebut berupa 1 (satu) kaus kaki berwarna hitam, 6 (enam) bungkus kertas paper merk toreador, 1 (satu) buah dompet merk toko mas Matahari warna merah, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 5 (lima) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi bubuk warna hijau mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I. berat 0,8 gram , 1 (satu) buah pipet kecil berisikan kristal putih mengandung methafetamin psikotropika gol II berat 0,1 garam dan 9 (sembilan) bungkus kertas Koran kecil berisikan daun ganja, (cannabis herba) Narkotika gol I berat 12,4 gram serta uang sebanyak Rp. 800.000,- ;
- Bahwa pada saat ditangkap menurut keterangan terdakwa kepada saksi-saksi, saat itu barang tersebut diperoleh dari jambi dari TONI yang kenal di Bar dan belinya di Hotel 99 Simpang Gado-Gado dan akan di pakai sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut bisa hilang dan diambil oleh anak-anak tersebut karena barang tersebut terdakwa letakan diluar rumah dan terdakwa tanam di dalam tanah, hal tersebut terdakwa lakukan karena istri terdakwa curiga dan marah kepada terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti tersebut untuk terdakwa jual karena tergiur oleh untung yang akan diperoleh, jika ganja dijual terdakwa mendapat untung Rp.10.000,- sepuluh ribu per paket karena beli hanya Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan dijual Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kalau ekstasi terdakwa beli Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dijual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat untung Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per biji, dan baru laku 2 (dua) biji dari 30 (tiga puluh) biji yang terdakwa beli ;
 - Bahwa barang milik terdakwa yang diambil petugas selain barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu Dompot hitam, 2 (dua) buah HP merek Nokia yaitu nokia type 6680 dan 3100.dan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa selain barang tersebut juga ada motor terdakwa yang diambil polisi yaitu Motor Mega pro ;
 - Bahwa terdakwa pernah 2 (dua) kali dihukum yang pertama 3 (tiga) tahun dan yang kedua 2 th 10 bulan dalam perkara yang sama yaitu Narkotika.di Pengadilan Negeri bangko ;
 - Bahwa sewaktu membeli barang tersebut sudah di paket dan 1 (satu) paket bisa jadi 7 (tujuh) linting ;
 - Bahwa pada saat petugas polisi mengambil barang-barang milik terdakwa tidak ada yang melihat dan saat itu istri terdakwa berada di jambi.
 - Bahwa ada warga sekitar rumah terdakwa yang tahu kalau terdakwa punya motor;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu selama persidangan ini berlangsung, dan untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara persidangan telah dianggap ikut termuat dan dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pada tanggal 26 Maret 2008 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ABDULAH SARGAWI Als JANGNING Bin ANANG** terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “ Secara tanpa hak memiliki psikotropika golongan I” sebagaimana dakwaan kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 59 ayat (1) ke-e Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan “ Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 13 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 78 ayat (1) ke-a Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Narkotika dan “ Secara tanpa hak memiliki psikotropika “ sebagaimana dakwaan kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- 1 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDULAH SARGAWI Als JANGNING Bin ANANG** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 2 Menetapkan agar terdakwa membayar pidana denda sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaus kaki berwarna hitam
 - 2 6 (enam) bungkus kertas paper merk toreador.
 - 3 1 (satu) buah dompet merk toko mas Matahari warna merah.
 - 4 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I.
 - 5 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I.
 - 6 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 5 (lima) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I.
(1 butir habis dipakai untuk pengujian dib alai POM Jambi
 - 7 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi bubuk warna hijau mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I. berat 0,8 gram .
(0,489 g habis pakai dibalai POM Jambi)
 - 8 1 (satu) buah pipet kecil berisikan kristal putih mengandung methafetamin psikotropika gol II berat 0,1 garam .
(habis pakai dibalai POM Jambi)
 - 9 9 (sembilan) bungkus kertas Koran kecil berisikan daun ganja, (cannabis herba) Narkotika gol I berat 12,4 gram .
(0,473 g habis pakai dibalai POM Jambi) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 10 Uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membahas untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif yaitu kesatu melanggar pasal 59 ayat (1) Ke-e Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan kedua melanggar pasal 78 ayat (1) Ke-a Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan ketiga melanggar pasal 62 Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan lebih dahulu kesatu yaitu melanggar pasal 59 ayat (1) Ke-e Undang-undang No 5 tahun 1997 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I;

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam ketentuan undang-undang adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terdakwa adalah orang sebagai subjek hukum dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, sehat akal maupun pikirannya, sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa ABDULAH SARGAWI Als JANGNING Bin ANANG, maka unsur barang siapa telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu item dari unsur ini maka unsur ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yaitu :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Nopember 2007 ketika terdakwa pulang dari jualan dan ternyata barang-barang terdakwa yang disimpan didalam tanah tidak ada karena diambil oleh anak-anak dan pada malam hari dikembalikan oleh orang tua anak tersebut ;
- Bahwa orang tua dari anak yang mengambil barang-barang milik terdakwa melaporkan kepada petugas polisi bahwa terdakwa ada memiliki barang-barang Psikotropika dan Narkotika ;

Halaman 15 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Nopember 2007 sekitar jam 14.00 WIB siang, ketika terdakwa didalam kamar rumah terdakwa di Dusun Pauh Tengah Desa Pauh datang petugas polisi melakukan penangkapan yaitu Briptu Andrian Sjafnir, Briptu Siagian dan Briptu Abdul Gafur melakukan pengeledahan dan disana saksi-saksi menemukan barang-barang bukti tersebut berupa 1 (satu) kaus kaki berwarna hitam, 6 (enam) bungkus kertas paper merk toreador, 1 (satu) buah dompet merk toko mas Matahari warna merah, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 5 (lima) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi bubuk warna hijau mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I. berat 0,8 gram , 1 (satu) buah pipet kecil berisikan kristal putih mengandung methafetamin psikotropika gol II berat 0,1 garam dan 9 (sembilan) bungkus kertas Koran kecil berisikan daun ganja, (cannabis herba) Narkotika gol I berat 12,4 gram serta uang sebanyak Rp. 800.000,- ;
- Bahwa pada saat ditangkap menurut keterangan terdakwa saat itu barang tersebut diperoleh dari jambi dari TONI yang kenal di Bar dan belinya di Hotel 99 Simpang Gado-Gado ;dan akan di pakai sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2007 sekitar jam 14.00 WIB siang bertempat di Dusun Pauh Tengah Desa Pauh Kec Pauh Kab Sarolangun telah terbukti memiliki psikotropika Golongan I yang berbentuk Pil warna coklat merk Apel yang dibeli terdakwa dari sdr Toni di jambi, sedangkan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki psikotropika tersebut dan terdakwa bukan seorang pedagang Farmasi ataupun orang yang sedang melakukan penelitian untuk tujuan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang No 5 tahun 1997, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 59 ayat (1) Ke-e Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan berkeyakinan untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak memiliki psikotropika golongan I”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 78 ayat (1) Ke-a Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan dinyatakan terbukti, maka semua pertimbangan dalam dakwaan kesatu diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri dalam dakwaan kedua ini, maka unsur ini dinyatakan terbukti ;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanam

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu item dari unsur ini maka unsur ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yaitu :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Nopember 2007 ketika terdakwa pulang dari jualan dan ternyata barang-barang terdakwa yang disimpan didalam tanah tidak ada karena diambil oleh anak-anak dan pada malam hari dikembalikan oleh orang tua anak tersebut ;
- Bahwa orang tua dari anak yang mengambil barang-barang milik terdakwa melaporkan kepada petugas polisi bahwa terdakwa ada memiliki barang-barang Psikotropika dan Narkotika ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Nopember 2007 sekitar jam 14.00 WIB siang , ketika terdakwa didalam kamar rumah terdakwa di Dusun Pauh Tengah Desa Pauh datang petugas polisi melakukan penangkapan yaitu Briptu Andrian Sjafnir, Briptu Siagian dan Briptu Abdul Gafur melakukan pengeledahan dan disana saksi-saksi menemukan barang-barang bukti tersebut berupa 1 (satu) kaus kaki berwarna hitam, 6 (enam) bungkus kertas paper merk toreador, 1 (satu) buah dompet merk toko mas Matahari warna merah, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan

Halaman 17 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 5 (lima) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi bubuk warna hijau mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I. berat 0,8 gram , 1 (satu) buah pipet kecil berisikan kristal putih mengandung methafetamin psikotropika gol II berat 0,1 garam dan 9 (sembilan) bungkus kertas Koran kecil berisikan daun ganja, (cannabis herba) Narkotika gol I berat 12,4 gram serta uang sebanyak Rp 800.000,- ;

- Bahwa pada saat ditangkap menurut keterangan terdakwa saat itu barang tersebut diperoleh dari jambi dari TONI yang kenal di Bar dan belinya di Hotel 99 Simpang Gado-Gado ;dan akan di pakai sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2007 sekitar jam 14.00 WIB siang bertempat di Dusun Pauh Tengah Desa Pauh Kec Pauh Kab Sarolangun telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I yang berbentuk tanaman yaitu daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran sebanyak 9 (sembilan) bungkus yang dibeli terdakwa dari sdr Toni di jambi, sedangkan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki psikotropika tersebut dan terdakwa bukan orang yang sedang melakukan penelitian untuk tujuan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-undang No 22 tahun 1997, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 78 ayat (1) Ke-a Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan berkeyakinan untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu melanggar pasal 62 Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan dinyatakan terbukti, maka semua pertimbangan dalam dakwaan kesatu diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri dalam dakwaan ketiga ini, maka unsur ini dinyatakan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

_____Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu item dari unsur ini maka unsur ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yaitu :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Nopember 2007 ketika terdakwa pulang dari jualan dan ternyata barang-barang terdakwa yang disimpan didalam tanah tidak ada karena diambil oleh anak-anak dan pada malam hari dikembalikan oleh orang tua anak tersebut ;
- Bahwa orang tua dari anak yang mengambil barang-barang milik terdakwa melaporkan kepada petugas polisi bahwa terdakwa ada memiliki barang-barang Psikotropika dan Narkotika ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Nopember 2007 sekitar jam 14.00 WIB siang , ketika terdakwa didalam kamar rumah terdakwa di Dusun Pauh Tengah Desa Pauh datang petugas polisi melakukan penangkapan yaitu Briptu Andrian Sjafnir, Briptu Siagian dan Briptu Abdul Gafur melakukan pengeledahan dan disana saksi-saksi menemukan barang-barang bukti tersebut berupa 1 (satu) kaus kaki berwarna hitam, 6 (enam) bungkus kertas paper merk toreador, 1 (satu) buah dompet merk toko mas Matahari warna merah, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 5 (lima) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi bubuk warna hijau mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I. berat 0,8 gram , 1 (satu) buah pipet kecil berisikan kristal putih mengandung methafetamin psikotropika gol II berat 0,1 garam dan 9 (sembilan) bungkus kertas Koran kecil berisikan daun ganja, (cannabis herba) Narkotika gol I berat 12,4 gram serta uang sebanyak Rp. 800.000,- ;
- Bahwa pada saat ditangkap menurut keterangan terdakwa saat itu barang tersebut diperoleh dari jambi dari TONI yang kenal di Bar dan belinya di Hotel 99 Simpang Gado-Gado ;dan akan di pakai sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2007 sekitar jam 14.00 WIB siang bertempat di Dusun Pauh Tengah Desa Pauh Kec Pauh Kab Sarolangun telah terbukti memiliki psikotropika yang berbentuk kristal putih mengandung methamfetamin yang

Halaman 19 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli terdakwa dari sdr Toni di Jambi, sedangkan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki psikotropika tersebut dan terdakwa bukan orang yang sedang melakukan penelitian untuk tujuan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang No 5 tahun 1997, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan ketiga penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 62 Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan berkeyakinan untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak memiliki psikotropika”;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan kesatu, kedua dan ketiga penuntut umum dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, ataupun alasan pembenaran yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan juga dijatuhi pidana denda berdasarkan pasal 59 ayat (1) Ke-e Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan terdakwa tidak ada mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo pasal 222 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana maka biaya perkara di bebaskan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses perkara ini, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Jo pasal 33 ayat (1) KUHP maka ada alasan yang sah untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan pasal 39 ayat (1) KUHP jo pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) kaus kaki berwarna hitam
- 2 6 (enam) bungkus kertas paper merk toreador.

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) buah dompet merk toko mas Matahari warna merah.
- 4 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I.
- 5 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I.
- 6 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 5 (lima) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I.
(1 butir habis dipakai untuk pengujian dib alai POM Jambi
- 7 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi bubuk warna hijau mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I. berat 0,8 gram .
(0,489 g habis pakai dibalai POM Jambi)
- 8 1 (satu) buah pipet kecil berisikan kristal putih mengandung methafetamin psikotropika gol II berat 0,1 garam .
(habis pakai dibalai POM Jambi)
- 9 9 (sembilan) bungkus kertas Koran kecil berisikan daun ganja, (cannabis herba) Narkotika gol I berat 12,4 gram .
(0,473 g habis pakai dibalai POM Jambi) ;

keseluruhannya adalah barang – barang yang dilarang untuk diedarkan secara bebas dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka sesuai dengan hukum yang berlaku maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan Uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan Pil ekstasi warna coklat merk apel oleh terdakwa, maka sesuai dengan hukum yang berlaku haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berikut ini dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya dalam penjatuhan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ;
- Terdakwa pernah di hukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 59 ayat (1) Ke-e Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jis pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika jis pasal 62 Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 21 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **ABDULAH SARGAWI Als JANGNING Bin ANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak Memiliki Psikotropika Golongan I, Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman serta Secara Tanpa Hak Memiliki Psikotropika “
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut dikurangi dengan waktu lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) kaus kaki berwarna hitam
 - 2 6 (enam) bungkus kertas paper merk toreador.
 - 3 1 (satu) buah dompet merk toko mas Matahari warna merah.
 - 4 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I.
 - 5 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 10 (sepuluh) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I.
 - 6 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi pil warna coklat merk Apel sebanyak 5 (lima) butir mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I.
(1 butir habis dipakai untuk pengujian dib alai POM Jambi
 - 7 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi bubuk warna hijau mengandung MDMA termasuk psikotropika golongan I. berat 0,8 gram .
(0,489 g habis pakai dibalai POM Jambi)
 - 8 1 (satu) buah pipet kecil berisikan kristal putih mengandung methafetamin psikotropika gol II berat 0,1 garam .
(habis pakai dibalai POM Jambi)
 - 9 9 (sembilan) bungkus kertas Koran kecil berisikan daun ganja, (cannabis herba) Narkotika gol I berat 12,4 gram .
(0,473 g habis pakai dibalai POM Jambi) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 10 Uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Maret 2008, oleh kami **FX. JIWO SANTOSO, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **PARMANTONI, SH** dan **ROZI YHOND ROLAND, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 April 2008 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMAD HUSIN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut, di hadapan **ZAHRI KURNIAWAN, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PARMANTONI, SH

FX. JIWO SANTOSO, SH.M.Hum

ROZI YHOND ROLAND, SH

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD HUSIN

Halaman 23 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)